



## WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth.

1. Pimpinan Perusahaan
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  
di Wilayah Kota Pangkalpinang

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 14 / SE / DISNAKER/V/2025**  
**TENTANG**  
**KESEMPATAN DAN PERLINDUNGAN KERJA BAGI PENYANDANG**  
**DISABILITAS**

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan inklusi sosial di dunia kerja, serta menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- Pasal 53 ayat (1):  
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- Pasal 53 ayat (2):  
Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022), pada Pasal 67 mengatur bahwa:

- Pasal 67 ayat (1)  
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- Pasal 67 ayat (2)  
Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka bersama ini kami mengimbau kepada seluruh perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD di wilayah Kota Pangkal Pinang untuk :

1. Menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang dimaksud.
2. Melakukan penyesuaian lingkungan kerja dan aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif, aman, dan nyaman.
3. Melaporkan jumlah tenaga kerja disabilitas yang telah dipekerjakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang secara berkala.
4. Berkoordinasi dengan lembaga pelatihan kerja disabilitas atau Dinas Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen dan pelatihan kerja.

Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat turut serta dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif dan ramah disabilitas, sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang (CP : Rosdiani 081377776151 , Marta Meiliana Tiurmaida 085267321112 , SiholPardamean 081367395217).

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
Pada Tanggal 26 Mei 2025  
Pj. Wali Kota Pangkal Pinang

**M. UNIBNUDIN**